



PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 01 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat Strategis dan adanya penerimaan daerah yang ditetapkan, maka arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembangunan daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999-Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355),
 5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043)
 8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 9. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

- Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara, Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pelanggaran Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah diwilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana Telah Diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 525);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 903);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

DAN

GUBERNUR MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp.	2.864.175.974.702	
2. Belanja	Rp.	2.649.165.953.892	
Surplus / Defisit			Rp. 215.010.020.810
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp.	120.000.000.000	
b. Pengeluaran.	Rp.	37.900.000.000	
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp. 82.100.000.000

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	486.709.146.169
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.907.792.409.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp.	469.674.419.533

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

- | | |
|---|---------------------|
| a. Pendapatan Pajak Daerah | Rp. 364.562.246.169 |
| b. Retribusi Hasil Daerah | Rp. 66.388.300.000 |
| c. Hasil hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan | Rp. 871.595.000 |
| d. Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | Rp. 54.887.005.000 |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak | Rp. 106.011.803.000 |
| b. Dana Alokasi Umum | Rp. 1.219.425.902.000 |
| c. Dana Alokasi Khusus | Rp. 582.354.704.000 |

(4) Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis pendapatan :

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| a. Pendapatan Hibah | Rp. 274.053.373.653 |
| b. Pendapatan Lainnya | Rp. 195.621.045.880 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. 1.133.696.268.962 |
| b. Belanja Langsung | Rp. 1.515.469.684.930 |

(2) Belanja Tidak-Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

- | | |
|--|---------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. 655.881.105.170 |
| b. Belanja Bunga | Rp. 4.200.000.000 |
| c. Belanja Subsidi | Rp. 5.000.000.000 |
| d. Belanja Hibah | Rp. 335.071.600.000 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp. 5.480.000.000 |
| f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintah Desa | Rp. 117.163.563.792 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik | Rp. 8.400.000.000 |
| h. Belanja Tak Terduga | Rp. 2.500.000.000 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. 134.499.714.500 |
| b. Belanja Barang Jasa | Rp. 691.392.533.988 |
| c. Belanja Modal | Rp. 689.577.436.442 |

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan Rp. 120.000.000.000
 - b. Pengeluaran Rp. 37.900.000.000
2. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf terdiri dari jenis Pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya Rp. 40.000.000.000
 - b. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 80.000.000.000
3. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis Pembiayaan :
 - a. Penyetoran Modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp. 4.500.000.000
 - b. Pembayaran Pokok Utang Rp. 33.400.000.000

Pasal 5

Uraian Lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Goloagan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Investasi Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asel Lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Maluku Utara menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
pada tanggal 02 Februari 2017

GUBERNUR MALUKU UTARA,

TTD.

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
pada tanggal 02 Februari 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA**

TTD

MUABDIN Hi. RADJAB

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2016 NOMOR)